



ISBATH NIKAH

DALAM PERKARA TINGKAT PERTAMA

Nurani Bahrudin binti Bahrudin Tua
(Sebagai Pemohon II)

TANGGAL PENETAPAN : 20 SEPTEMBER 2017 M
29 ZULHIJAH 1438 H

Scanned by CamScanner



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2017/PA Ed



sia

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ahmat Alor bin Nurdin Alor, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.06/RW.03, Dusun Ndeko, Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Nurani Bahrudin binti Bahrudin Tua, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan bertenun, tempat tinggal di RT.06/RW.03, Dusun Ndeko, Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam register perkara Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Ed tanggal 04 September 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 15 September 2000 di Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Safurun Bahrudin Tua dengan mas kawin berupa Segelas Air Putih dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sarifudin Amir dan Ahad A. Latif;

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1. Gunawan Ahmad Alor;
 - 4.2. Irawan Ahmad Alor;
 - 4.3. Sakinah Febiyanti;
 - 4.4. Sakila Ahmad Alor;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang kurang mampu secara ekonomi, maka mohon dibebaskan dari segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner



2. Menetapkan pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 September 2000 di Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende pada tanggal 06 September 2017, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir in person di persidangan, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis identitas Pemohon I dan Pemohon II adalah benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut selain bermohon untuk pengesahan nikah, Pemohon I dan Pemohon II juga bermohon agar dibebaskan dari pembebanan biaya perkara (*prodeo*) karena Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu secara ekonomi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan/putusan sela dengan amar berbunyi sebagai berikut:
Sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara *prodeo*;
2. Memerintahkan Para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan *itsbat nikah* mereka, maka Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor Pem.140/74/SKD/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang terbitkan dan ditandatangani Kepala Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, telah dinazegelen, bukti P.2;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor Pem.140/75/SKD/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang terbitkan dan ditandatangani Kepala Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, telah dinazegelen, bukti P.3;

B. Saksi-Saksi:

1. **Dahlan Daeng bin Daeng Abdullah**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di RT.06/RW.03, Dusun Ndeko, Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, saksi adalah tetangga dekat Para Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 15 September 2000 di Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende dan saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah saudara kandung Pemohon II bernama Safurun Baharudin Tua karena saat menikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
 - Bahwa adapun mas kawinnya adalah segelas Air Putih, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Sarifudin Amir dan Ahad A. Latif;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah secara Islam;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa setahu saksi, saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Gunawan Ahmad Alor, Irawan Ahmad Alor, Sakinah Febiyanti, dan Sakila Ahmad Alor;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan tidak pernah bercerai hingga saat ini;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kejelasan perkawinan mereka secara hukum negara dengan mengurus pembuatan Akta Nikah;
2. Ibrahim Jamaludin bin Jamaludin, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Maurongga, RT.01 RW.01 Desa Nggorea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, saksi adalah tetangga dekat Para Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 15 September 2000 di Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende dan saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah saudara kandung Pemohon II bernama Safurun Baharudin Tua karena saat menikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal;
 - Bahwa adapun mas kawinnya adalah segelas Air Putih, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Sarifudin Amir dan Ahad A. Latif;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah secara Islam;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt P/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner



- Bahwa setahu saksi, saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Gunawan Ahmad Alor, Irawan Ahmad Alor, Sakinah Febiyanti, dan Sakila Ahmad Alor;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kejelasan perkawinan mereka secara hukum negara dengan mengurus pembuatan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulanyang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ende sebagaimana bukti (P.2) dan (P.3), maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 142 R.Bg, maka Pengadilan Agama Ende berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 15 September

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2000 yang dilaksanakan di Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, sedangkan Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Akta Nikah untuk kejelasan status hukum perkawinannya secara hukum negara;

Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami istri, Pemohon I dan Pemohon II mengaku bahwa mereka berdua telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2000 di Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Safurun Baharudin Tua karena saat menikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Sarifudin Amir dan Ahad A. Latif, disertai mas kawin berupa segelas Air Putih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya maka Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah, kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi karena kekhususan perkara ini. Dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon tersebut masing-masing telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2000 di Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Safurun Baharudin Tua karena saat menikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Sarifudin Amir dan Ahad A. Latif, sedangkan mas kawin berupa segelas Air Putih dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Para Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah yang

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner



dilaksanakan pada tanggal 15 September 2000 di Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Safurun Baharudin Tua karena saat menikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, 2 (dua) orang saksi nikah bernama Sarifudin Amir dan Ahad A. Latif, serta mas kawin berupa segelas Air Putih;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon tersebut juga masing-masing menerangkan bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I, Para Pemohon mengajukan perkara Itsbat Nikah untuk mengurus penerbitan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Para Pemohon, maka terbukti bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 2000 di Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Safurun Baharudin Tua karena saat menikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan saksi nikah bernama Sarifudin Amir dan Ahad A. Latif, serta mas kawin berupa segelas Air Putih;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I
4. Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 September 2000 di Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Safurun Baharudin Tua karena saat menikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, serta dua orang saksi nikah bernama Sarifudin Amir dan Ahad A. Latif, dengan mas kawin berupa segelas Air Putih;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I, dan selama perkawinannya hingga memiliki anak, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam pasal 49 angka (22) penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat(3) huruf e memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum para Pemohon angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Halaman9 dari 11Penetapan Nomor25/Pdt.P/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa petitum para Pemohon angka dua dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, seyogyanya masing-masing pasangan suami istri memiliki Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas keluarga, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 11 dan 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan Para Pemohon tanggal 15 September 2000 di Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi karena Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang kurang mampu, dan permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo murni) telah dikabulkan berdasarkan penetapan/putusan sela Nomor 25/Pdt.P/2017/PA Ed tanggal 20 September 2017, maka dengan demikian biaya yang dibebankan kepada Para Pemohon dalam perkara ini ditetapkan sejumlah Rp. 0,0 (nihil);

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakuserta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ahmat Alor bin Nurdin Alor**) dengan Pemohon II (**Nurani Bahrudin binti Bahrudin Tua**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2000 di Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 0,- (nihil);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1438 Hijriyah oleh kami **Ruslan, S.Ag., SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **Irwahidah MS., S.Ag., MH** dan **Amirullah Arsyad, SHI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **Markipial, S.Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Irwahidah MS., S.Ag., MH

Hakim Anggota,

Amirullah Arsyad, SHI., MH.

Ketua Majelis,

Ruslan, S.Ag., SH., MH

Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., MH.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 0,- |
| 2. Proses | : Rp 0,- |
| 3. Panggilan | : Rp 0,- |
| 3. Redaksi | : Rp 0,- |
| 4. Meterai | : <u>Rp 0,-</u> |
| Jumlah | : Rp0,- (NIHIL) |